



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 2 Kalisapu - Slawi (0283) 491270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/02864

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK MIFTAKHUL ULUM
DESA GUMAYUN KECAMATAN DUKUHWARU
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Kepala Taman Kanak-kanak Islam Miftahul Ulum Gumayun Desa Gumayun Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal tanggal 21 Februari 2018 beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Tutor/ Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Pemanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Miftahul Ulum Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

KEDUA : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SLAWI
Pada Tanggal : 15 Maret 2018

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal



RETNO SUPROBOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Dukuhwaru;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Dukuhwaru;
4. Kepala Desa Gumayun;
5. Arsip.